



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pembatalan Perkawinan antara :

PEMBANDING, dahulu bernama NAMA DAHULU, umur 36 tahun, agama Budha, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SINGAPORE. Sementara ini tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. OTTO YUDIANTO, S.H., M.Hum, IRIT SUSENO, S.H., M.H., DARMAJI, S.H., M.H. dan AFFRIK PRIYONO, S.H., Para Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) INDONESIA LAWYER CLUB, berkantor di Surabaya, Gedung "SRIJAYA", Jl. Mayjend Sungkono No 212-214, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Mei 2018 Nomor 922/Kuasa/V/2018/PA.Sda,

Semula sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan-, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. YORY YUSRAN, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum YUSRAN & ASSOCIATES , beralamat di Pondok Maspion VC-1 Kelurahan Pepelegi Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 198/Kuasa/I/2019/PA.Sda Tanggal 22 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO, beralamat di KABUPATEN SIDOARJO.

Semula sebagai Turut Termohon sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda.tanggal 29 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Rekonvensi Termohon;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pemanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 07 Januari 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 09 Januari 2019 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 08 Januari 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 2019, dan kontra memori banding dan turunannya telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 Pebruari 2019, dan Turut Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Januari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 Januari 2019 dan kontra memori banding Turut Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2019 Nomor W.13-A16/682/Hk.05/I/2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 Januari 2019 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 Januari 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 24 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2018, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 24 Januari 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Pebruari 2019 dengan Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/0802/Hk.05/2/2019 tanggal 22 Pebruari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidoarjo yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 29 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah* serta memori banding dari Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding dari Termohon / Terbanding dan kontra memori banding dari Turut Termohon/Turut Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding sebelum masuk ke pokok perkara, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak seluruhnya mempertimbangkan eksepsi tersebut, apalagi Majelis Hakim tingkat pertama tidak meletakkan secara khusus pertimbangan eksepsi tersebut dalam kelompok eksepsi dan juga tidak memuat putusan eksepsi dalam amar putusan sebagaimana permintaan Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berkenaan dengan eksepsi, dengan melanjutkannya Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa pokok perkara, berarti pada intinya menolak eksepsi Termohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding dan juga tidak meletakkan pertimbangan tersebut sesuai format putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangannya dan meletakkan sesuai format putusan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti permintaan Termohon/Terbanding untuk mempertimbangkan kembali dan menyempurnakan pertimbangan hukum dalam eksepsi yang bersangkutan sebagaimana yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan pada intinya bahwa Permohonan Pemohon/Pembanding sudah lewat waktu atau daluwarsa, karena kenapa baru diajukan sekarang, pada hal Pemohon/Pembanding sudah lama mengetahui pernikahan ini dan sudah hidup bersama beberapa tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak, kenapa setelah almarhum SUAMI TERBANDING meninggal dunia, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama batas waktu pengajuan Pembatalan Nikah ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) hanya berlaku bagi pernikahan yang dilakukan bukan oleh Pejabat yang berwenang, wali nikah tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, tetapi dalam perkara ini bukan yang demikian, sehingga eksepsi Termohon/Terbanding tidak tepat, dan begitu juga hal dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya berlaku bagi perkawinan yang berlangsung dibawah ancaman apabila dalam waktu 6 bulan tidak mengajukan pembatalan maka haknya gugur, sedangkan perkara pembatalan nikah ini tidak termasuk ketentuan tersebut, maka dengan demikian seharusnya eksepsi Termohon/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, maka eksepsi Termohon/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar dan uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah dipandang tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding pada dasarnya keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding untuk menyatakan batal pernikahan antara Termohon/Terbanding dengan SUAMI TERBANDING yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/1/2010 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon/Turut Terbanding Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Sidoarjo, karena menurut Pemohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya bahwa pernikahan itu tidak sah karena SUAMI TERBANDING pada waktu itu menurut ketentuan yang berlaku masih terikat pernikahan dengan ISTRI PERTAMA SUAMI TERBANDING, meskipun mereka telah bercerai di Singapura tetapi yang bersangkutan belum melaporkannya di Indonesia, sehingga menurut Pemohon/Pembanding bahwa SUAMI TERBANDING masih terikat pernikahan disaat melakukan pernikahan dengan Termohon/Terbanding dan kesalahan pencatatan data Agama, Status dan Alamat tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama Berita Acara jawab menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding semua surat-surat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan apakah SUAMI TERBANDING masih terikat perkawinan dengan ISTRI PERTAMA SUAMI TERBANDING disaat melangsungkan pernikahan dengan Termohon / Terbanding (TERBANDING), Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta bahwa kedua orang tua Pemohon/Pembanding SUAMI TERBANDING telah bercerai dengan ISTRI PERTAMA SUAMI TERBANDING tanggal 29 Juni 2005 di Singapura berdasarkan putusan Pengadilan Singapura IN THE SUBORDINATE COURTS OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE, sesuai bukti P 10 dan P 11 dan juga sesuai dengan pengakuan Pemohon/Pembanding. Maka sesuai dengan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta bahwa SUAMI TERBANDING telah bercerai dengan isterinya yang lama, sehingga dia tidak terikat lagi pernikahan dengan siapapun juga alias berstatus Duda, kemudian apakah yang bersangkutan telah melaporkan ke pihak yang berwenang di Indonesia atau terlambat mendaftarkannya itu adalah masalah lain, tetapi yang jelas dengan telah bercerainya SUAMI TERBANDING secara resmi di Pengadilan, dia sudah berstatus duda dan tidak lagi terikat pernikahan dengan isterinya yang lama (ISTRI PERTAMA SUAMI TERBANDING). Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah ditemukan fakta bahwa Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa pada waktu pernikahan SUAMI TERBANDING dengan TERBANDING masih terikat pernikahan dengan yang lain, sehingga keberatan Pemohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama jawab-menjawab baik dalam berita acara sidang tingkat pertama maupun dalam memori banding, kontra memori banding dan kontra memori dari Turut Terbanding beserta bukti-bukti yang ada dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh Termohon/Terbanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan status keislaman SUAMI TERBANDING, maka telah ditemukan fakta bahwa disaat dilangsungkan pernikahan antara SUAMI TERBANDING dengan TERBANDING adalah masing-masing beragama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan SUAMI TERBANDING saat berlangsungnya pernikahan tersebut adalah beragama Islam atau seorang yang Muslim sudah tepat dan benar, sehingga keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa SUAMI TERBANDING beragama Katolik tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pemohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding seperti kesalahan data identitas SUAMI TERBANDING yang tertulis dalam buku nikah Jejaka yang sebenarnya duda dan kesalahan Alamat tempat tinggal dan lain-lainnya, Majelis Hakim tingkat banding merasa cukup dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertegas pertimbangan tentang hal ini bahwa kekeliruan pencatatan status Jejaka atau duda atau alamat tempat tinggal tidak dapat membatalkan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sebagai yang diatur dalam Pasal 24, 26 dan 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keberatan Pemohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa tidak ada satu alasanpun yang dapat dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding yang dapat menyatakan batal pernikahan antara SUAMI TERBANDING dengan TERBANDING. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah menemukan fakta bahwa pernikahan antara SUAMI TERBANDING dengan TERBANDING sebagaimana Akta Nikah No.30/30/I/2010 tanggal 31 Januari 2010 sudah sesuai/aturan mainnya yaitu para pihak telah memenuhi syarat-syarat dilangsungkannya pernikahan, dan tidak ada pelanggaran hukum dan penyelundupan hukum dalam pernikahan tersebut sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon/Pembanding haruslah dinyatakan ditolak sudah tepat dan benar dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum utama permohonan Pemohon/Pembanding telah dinyatakan ditolak, maka petitum selanjutnya berkaitan erat dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Pembanding, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan Pemohon dalam Konvensi tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan berhubung pokok perkara/Konvensinya dinyatakan ditolak, maka segala tuntutan Rekonvensinya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan putusannya menolak Rekonvensi Termohon. Maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah dipandang tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini. Tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding apabila pokok perkara/Konvensinya sudah dinyatakan ditolak dan segala tuntutan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi maka amar putusannya bukan ditolak tetapi semestinya adalah tidak dapat diterima, karena amar putusan yang ditolak itu adalah apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya setelah memeriksa alasan gugatan Penggugat Rekonvensi, tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim belum masuk kepada pokok gugatan Penggugat Rekonvensi tetapi tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi karena Konvensi ditolak, maka amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena ada tambahan amar putusan dalam Eksepsi dan dibatalkannya amar putusan dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 29 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah* haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.



DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Sda. tanggal 29 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSID

DALAM EKSEPSID

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSID

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensid tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Sya`ban 1440 Hijriah**, oleh **Drs. H. TASLIM, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.MUZNI ILYAS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Februari 2019 M. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAH ANGGRAENI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.TASLIM, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)